

**MEKANISME SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS HUKUM ADAT
MINANGKABAU YANG BEREKSISTENSI DI INDONESIA**
*The Mechanism of The Minangkabau Customary Law Inheritance Dispute Resolution System
That Exists in Indonesia*

Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Correspondence

Email: fatfarizza@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 18 December 2023

Accepted: 27 December 2023

Published: 28 December 2023

Abstrak

Dalam sistem peradilan hukum adat merupakan suatu lembaga dalam penyelesaian sengketa sistem hukum adat yang dimana lembaga tersebut merupakan lembaga dalam penyelesaian sengketa yang mana pada daerah minangkabau bersifat kekeluargaan yang menarik garis keturunan ibu. Pada dasarnya penyelesaian sengketa waris adat melalui peradilan adat nagari yang menjadi sumber penyelesaian sengketa hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris yang bersumber pada perundang-undangan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan dan website serta pengolahan data yang baik guna terciptanya penyelesaian sengketa sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat minangkabau. Maksud dari penelitian ini juga berguna untuk menyelesaikan permasalahan sengketa hukum waris adat minangkabau pada peradilan adat nagari yang mana fungsinya harus bersifat mediasi yang bukan mengadili secara litigasi di lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa yang digunakan didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat.

Kata kunci: Waris; Sengketa; Adat Minangkabau

Abstract

In the customary legal system, it is an institution for resolving disputes within the customary legal system, where this institution serves as a body for settling disputes, particularly in the Minangkabau region, with a familial nature that emphasizes maternal lineage. Essentially, the resolution of customary inheritance disputes is conducted through the nagari customary court, which serves as the source of legal dispute resolution. This research employs a normative-empirical legal approach based on existing legislation. The data sources for this study are derived from literature and websites, and data processing is conducted with care to ensure the resolution of disputes in accordance with the prevailing customs in the Minangkabau community. The purpose of this research is also to address issues related to Minangkabau customary inheritance disputes in the nagari customary court, where its function should be mediating rather than adjudicating through litigation in judicial institutions. Dispute resolution is based on the principles of consultation and consensus.

Keywords: *Inheritance; Dispute; Minangkabau Customary Law*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia adalah sebuah negara yang mana memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan julukan negara seribu pulau. Banyaknya budaya yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia memiliki berbagai hukum adat. Hukum adat dilestarikan dan dipatuhi akan tetapi hukum adat tidak tertulis.¹ Dalam penelitian yang dikaji adalah menarik garis keturunan ibu, dimana

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Indonesia.

kedudukan wanita di wilayah suku minangkabau lebih menonjol atau yang diutamakan pengaruhnya dari kedudukan pria dewasa.²

Minangkabau sendiri merupakan suku yang asli dan berkembang di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang mana menganut kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan ibu yang mana bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk dalam perkauman dari si Ibu. Terdapat beberapa jenis harta pusaka dalam adat minangkabau yang mana satu persatu memiliki aturan hukum yang mengikat namun dalam segi penerapannya terdapat pertentangan baik penyelesaian sengketa secara hukum waris adat maupun hukum waris islam terlebih dari kedudukan dari pusaka itu sendiri.³

Dalam hal ini perkembangan zaman juga menjadi faktor yang menyebabkan keberadaan hukum. Adanya perubahan dari pola pergaulan perkawinan yang membentuk *sumando* atau yang dalam arti akibat terjadinya evolusi dalam hukum waris adat yang memunculkan teori bahwa sebenarnya masyarakat adat minangkabau hingga saat ini tidak hanya menerapkan satu sistem kewarisan saja akan tetapi mewariskan dualisme sistem kewarisan yaitu kewarisan kolektif-matrilineal yang berlaku pada harta pusaka tinggi dan selanjutnya kewarisan individual-bilateral yang berlaku pada harta pusaka yang rendah.⁴

Hukum adat bersifat tradisional yang tidak terjangkau akan perkembangan teknologi, jika terpengaruh pun mungkin akan sedikit disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju.⁵ Sebenarnya hukum waris adat menjadi solutif bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pembagian waris yang mana pemberlakuan hukum adat kini semakin dibatasi agar cita-cita bangsa, pengurangan nilai diskriminasi dapat menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang juga berhak mendapatkan hak waris selain posisi laki-laki.⁶

Hukum Waris adat merupakan praktik peradilan ditampilkan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan kehidupan sosial. Selain itu yang mendasari adanya waris dikarenakan keterkaitannya hak dan kewajiban yang didapatkan oleh ahli waris yang mana eksistensinya bersamaan dengan peristiwa kematian.⁷ Dalam hal ini permasalahan yang dikaji adalah bagaimana

² Sarah, H. (n.d.). PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM II MEDAN. *UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM MEDAN*.

³ Adli, A. S. M. (2020, Mei 31). Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Ashari. *UDAYANA MAGISTER LAW JOURNAL, Vol. 9 No. 1 Mei 2020*. 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p 06

⁴ Iasra, R. F., Yaswirmaan, & Yasniwati. (2023, September 04). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai. *UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 1, September 2023*.

⁵ Muniarti, R. (2023, Oktober). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7(Issue 3)*. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3>

⁶ Iasra, R. F., Yaswirmaan, & Yasniwati. (2023, September 04). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai. *UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 1, September 2023*.

⁷ Ziqra, Y. (2018). PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK TERHADAP HARTA PUSAKA RENDAH PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI PERANTAUAN (STUDI DI KOTA MEDAN). *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN*.

kedudukan waris adat dalam praktek peradilan hukum adat dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa adat yang dapat bereksistensi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif yang mana bahan yang digunakan untuk meneliti bahan dari pustaka sekunder dan juga primer dalam hal ini juga termasuk dalam penelitian hukum doktrinal yang mana suatu proses terkait prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin-doktrin yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Konsep dari peraturan perundang-undangan ini dikaitkan dengan konsep hukum adat yang mana berpedoman dari kaidah atau norma berperilaku manusia yang dianggap pantas di dalam lingkup masyarakat minangkabau. Dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji konsep hukum adat dikaitkan dengan eksistensi hukum adat yang mana disesuaikan dengan hukum perdata dan penyelesaian sengketa adat dalam perspektif hukum acara perdata.

PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Praktek Peradilan Hukum Adat

Istilah dari adat kebiasaan merupakan tingkah laku seseorang yang terus menerus melakukan cara tertentu yang diikuti oleh masyarakat dalam jangka panjang, unsur yang mempengaruhi antara lain:

- a. Terdapat tingkah laku seseorang
- b. Perbuatan yang berulang-ulang
- c. Terdapat dimensi waktu.⁸

Pemberian ilmu pengetahuan kepada kelompok tertentu untuk memberikan pedoman dari kenyataan yang mengatur penerbitan kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang mana penggunaan dari peraturan perundang-undangan hakikatnya merupakan suatu terjemah dari bahasa belanda yaitu “Adatrecht” istilah inilah yang beredar dikalangan ilmu pengetahuan.⁹

Konsepsi dari negara hukum sendiri yaitu yang memahami dan menciptakan hukum dengan karakteristik pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dimana segala permasalahan legislatif selaku pemangku kekuasaan yang mana memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam penerapan hukum waris di Indonesia, hukum waris terdiri dari hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum waris adat merupakan bagian hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Hukum waris adat merupakan produk falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Indonesia, selain dari yang pertama kali memahaminya, maka hukum waris adat menjadi pembelajaran untuk membangkitkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, dan hal tersebut menjadi sebuah permasalahan. Bagi

⁸ Sugiyanto, Z. W., & Budyatmojo, W. (2022). KETENTUAN PENYELESAIAN PERKARA HAK WARIS DALAM LINGKUP PENGADILAN AGAMA. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, Year 2022, 247.

⁹ Siadio, S., & Yenti, E. (2023, Agustus). PENGARUH INTERVENSI HUKUM ADAT MINANGKABAU TERHADAP PRINSIP DAN PRAKTIK HUKUM ISLAM. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2023.

¹⁰ Sarah, H. (n.d.). PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM II MEDAN. *UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM MEDAN*.

hakim, hukum waris yang baku penting untuk dijadikan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara waris.¹¹

Hukum waris adat merupakan bagian penting dalam musyawarah peradilan, sehingga nilai-nilai yang timbul dari putusan pengadilan timbul dari nilai-nilai keadilan yang timbul dalam masyarakat dan hukum yang berlaku.¹² Hukum dalam negeri mengatur sejauh mana keterlibatan hukum adat dalam penyelenggaraan sistem peradilan agama di Indonesia, dan hal ini harus dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim. Bagi para pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat tunduk pada hukum waris adat, yang secara hukum bertempat tinggal di wilayah para pihak. Warisan adat berfungsi sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa waris, dan memperhatikan putusan hakim juga merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan lembaga peradilan agama, sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengetahui dasarnya. Keputusan diambil dalam perkara yang sudah disidangkan atau diputuskan.¹³

2.2 Sistem Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Yang Dapat Bereksistensi di Indonesia.

Ketika mempertimbangkan Putusan, hakim menegaskan bahwa hukum adat (hukum adat waris) yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang daerah hukum Putusan diinstruksikan.¹⁴ Dokumen itu harus memuat tidak hanya alasan dan dasar pengambilan keputusan, tetapi juga pasal-pasal khusus peraturan terkait dan sumber-sumber tidak tertulis yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia menuntut hakim untuk mencari hukum yang hidup di masyarakat, agar keberadaan hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terhindar dari kekuasaan otoriter di lingkungan peradilan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa banyak bantuan dengan orang sekitar karena penyelesaian sengketa dengan bantuan pemimpin tokoh masyarakat adat dimana struktur informal yang berlaku pada masyarakat di Indonesia disebabkan oleh sengketa yang dikategorikan antara lain:

1. Konflik kepentingan
2. Konflik Nilai
3. Konflik Norma.¹⁵

Selain itu tahapan konflik sengketa melalui proses bersengketa (disputing process) yaitu sebagai berikut:

¹¹ Pramitasari, A. (2018). SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg). *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.

¹² Muniarti, R. (2023, Oktober). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7*(Issue 3). <https://doi.org/10.31933/ujs.v7i3>

¹³ Lama, D. P. D. (n.d.). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA. 1-13.

¹⁴ Indonesia, S. (2009) *UU Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman*. Indonesia.

¹⁵ Husni, M. (2021). EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM PERUDANG UNDANGAN. *UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM*.

1. Tahapan Pra Konflik, mengacu pada keadaan dengan persepsi hal yang tidak adil dan alasan dasar dari perasaan itu.
2. Tahapan Konflik (Conflict), yaitu keadaan pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
3. Tahapan Sengketa (dispute), pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik.¹⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat setidaknya mengenal dua cara untuk menyelesaikan konflik yang pertama adalah sistem tradisional yang berdasarkan pada politik tradisional dan hukum adat dan yang kedua terkait lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan sistem politik dan hukum nasional. Mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang modern dan kompleks, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, politik, ekonomi, kepercayaan, dan institusi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri, maka model penyelesaian konflik berikut dapat diidentifikasi, antara lain:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Konsiliasi
- d. Arbitrase.¹⁷

Terkait penyelesaian sengketa di daerah minangkabau ini pada Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 terkait Nagari yaitu pada pasal 6 menjelaskan bahwasanya:

- 1) Setiap Nagari, pada Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat.
- 2) Sebelum sengketa diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, terlebih dahulu proses keluarga, parauk, kaum atau suku naik batanggo turun.
- 3) Peradilan adat memiliki tugas sebagai:
 - a. Penyelesaian sengketa sako dan pusako
 - b. Penyelesaian sengketa perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat
 - c. Pemberian sanksi adat kepada masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan adat salingka nagari.¹⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara normal, baik di Sako maupun Psako, dilakukan melalui “*Bajaran Nyak Batangotrun*”. Artinya, pada awalnya diselesaikan dalam skala terkecil, yakni melalui musyawarah keluarga.¹⁹ Penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat keluarga ini sejalan dengan karakter luhur masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, bukan individual. Pada intinya, penyelesaian sengketa common law adalah proses atau mediasi konsensus, yang tujuan utamanya adalah perdamaian. Hal ini sangat berbeda

¹⁶ Iasra, R. F., Yaswirman, & Yasniwati. (2023, September 04). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai. *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, September 2023.

¹⁷ Ernawati, & Baharuddin, E. (2017, Desember). AKULTURASI SISTEM KEWARISAN: PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU. *Reseach Gate Lex Jurnalica*, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017.

¹⁸ Indonesia, S. (2018) *Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 terkait Nagari*. Indonesia.

¹⁹ Adli, A. S. M. (2020, Mei 31). Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Ashari. *UDAYANA MAGISTER LAW JOURNAL*, Vol. 9 No. 1 Mei 2020. 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p 06

dengan penyelesaian sengketa hukum, dimana penegakan hukum menentukan pihak mana yang dirugikan dan pihak mana yang menang.

Namun jika ditelaah lebih lanjut, isi pasal di atas tidak sesuai dengan implementasi resolusi konflik di wilayah minangkabau Peradilan adat telah keliru dalam mendefinisikan pengertian penyelesaian sengketa adat dalam pengertian Pasal 6. Pengadilan adat bertindak seolah-olah juri menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Hal ini merupakan kegagalan dalam mencapai tujuan peradilan adat untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses perdamaian dan menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan hukum adat.

Secara hukum, yurisdiksi adat diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Yurisdiksi pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi. Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2008 terkait Kehakiman mengatur bahwa semua pengadilan di seluruh Indonesia adalah pengadilan daerah yang diatur dengan undang-undang.²⁰ Hal inilah yang membuat aturan dari yurisdiksi bidang hukum yang dikaji dalam suku adat minangkabau agar pengetahuan terkait dengan penyelesaian hukum di wilayah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Masyarakat suku minangkabau masih memahami dan memegang teguh nilai-nilai budaya dan hukum adat (living law) yang berlaku di setiap daerah. Hal ini juga terlihat pada sistem penyelesaian perselisihan di Sumatera Barat yang didasarkan pada sistem kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas Indonesia.

Pengadilan Adat Nagari merupakan lembaga penyelesaian sengketa hukum adat di Sumatera Barat pada suku minangkabau yang menjadi perantara penyelesaian sengketa dengan tujuan mencapai perdamaian. Hasil yang diharapkan adalah perdamaian antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang telah disetujui. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Adat Nagari seringkali berperan sebagai hakim dalam lembaga peradilan yang memutus hasil para pihak yang bersengketa, hal ini secara normatif bertentangan dengan Pasal 6 Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Masyarakat Minangkabau cenderung menggunakan mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik dan mencari keadilan. Praktik-praktik penyelesaian sengketa berbasis hukum adat seperti musyawarah, mediasi, atau pengadilan adat dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai nilai Islam

3.2 Saran

1. Masyarakat Minangkabau cenderung menggunakan mekanisme tradisional untuk menyelesaikan konflik dan mencari keadilan Praktik penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, seperti konsultasi, mediasi, dan hukum adat, dapat diintegrasikan dengan prinsip hukum Islam untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

²⁰ Indonesia, S. (2009) *UU Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman*. Indonesia.

2. Selanjutnya dampaknya terhadap hukum keluarga. Hukum adat Minangkabau juga mempengaruhi praktek hukum keluarga dalam Islam.
3. Misalnya, hukum adat Minangkabau mengatur tentang tata cara perkawinan, pembagian harta, serta hak dan kewajiban perkawinan. Praktek-praktek tersebut dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti peraturan mahar, tunjangan, hak waris, dan hak-hak keluarga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adli, A. S. M. (2020, Mei 31). Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Ashari. *UDAYANA MAGISTER LAW JOURNAL*, Vol. 9 No. 1 Mei 2020. 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p 06
- Ernawati, & Baharuddin, E. (2017, Desember). AKULTURASI SISTEM KEWARISAN: PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU. *Reseach Gate Lex Jurnalica, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017*.
- Husni, M. (2021). EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM PERUDANG UNDANGAN. *UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM*.
- Iasra, R. F., Yaswirmaan, & Yasniwati. (2023, September 04). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai. *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Lama, D. P. D. (n.d.). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA. 1-13.
- Muniarti, R. (2023, Oktober). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7(Issue 3)*. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3>
- Pramitasari, A. (2018). SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg). *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Sarah, H. (n.d.). PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM II MEDAN. *UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM MEDAN*.
- Siadio, S., & Yenti, E. (2023, Agustus). PENGARUH INTERVENSI HUKUM ADAT MINANGKABAU TERHADAP PRINSIP DAN PRAKTIK HUKUM ISLAM. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, , Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2023*.
- Sugiyanto, Z. W., & Budyatmojo, W. (2022). KETENTUAN PENYELESAIAN PERKARA HAK WARIS DALAM LINGKUP PENGADILAN AGAMA. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 2, Year 2022, 247*.
- Ziqra, Y. (2018). PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK TERHADAP HARTA PUSAKA RENDAH PADA MASYARAKAT HUKUM

ADAT MINANGKABAU DI PERANTAUAN (STUDI DI KOTA MEDAN).
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Indonesia.

Indonesia, S. (2009) *UU Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman*. Indonesia.

Indonesia, S. (2018) *Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 terkait Nagari*.
Indonesia.